

UPAYA KEBERLANGSUNGAN HUKUM DAN PEMBANGUNAN SEBAGAI SARANA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ARBITRASE DI INDONESIA

REGINA RACHMADAYANTI, LISTYOWATI SUMANTO

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti

reginarachmadayanti2001@gmail.com, listyowati@trisakti.ac.id

***Abstract:** tration is an alternative method used to resolve problems that can resolve disputes between business actors. However, in terms of implementation, there are many problems both through the national and international scope. It is appropriate, the development of law in Indonesia needs to be improved. The study of writing is carried out by qualitative research methods obtained by literature research sourced from books or literature and journals that have existed and the nature of the research in a descriptive manner. In this case, the author examines the description of writing using the theory of analysis J. D. Nyhart in law and Economic Development by looking at 7 important components, namely Predictability, Procedural Capability, Codification of Goals, Education, Balance, Definition and Clarity of Status, and Accomodation. In the results of the analysis it is obtained that there is legal uncertainty in the implementation of international arbitration awards on the national scope so that every Foreign decision always occurs intervention and this makes forein countries view arbitration in Indonesia as an unfriendly country in terms of the implementation of Arbitration.*

***Keywords:** Agreement, Dispute, Arbitration.*

Abstrak: Arbitrase ialah suatu metode alternatif yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang dapat menyelesaikan pertikaian sengketa antara para pelaku usaha. Namun, dalam hal pelaksanaan banyak sekali ditemukan problematika baik melalui lingkup nasional maupun internasional. Sudah sepatutnya, pembangunan hukum di Indonesia perlu ditingkatkan. Kajian penulisan dilakukan dengan metode penelitian kualitatif diperoleh dengan penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku atau literatur serta jurnal yang telah ada dan sifat penelitian secara deskriptif. Dalam hal ini, penulis mengkaji uraian penulisan dengan menggunakan teori analisis J. D. Nyhart dalam Hukum dan Pembangunan Ekonomi dengan melihat adanya 7 komponen penting yaitu Predictability, Procedural Capability, Codification of Goals, Education, Balance, Definition and Clarity of Status, dan Accomodation. Dalam hasil analisis tersebut diperoleh bahwa adanya ketidakpastian hukum pelaksanaan putusan arbitrase internasional pada lingkup nasional sehingga setiap adanya putusan asing selalu terjadi intervensi dan hal ini membuat negara asing memandang arbitrase di Indonesia sebagai unfriendly country dalam hal pelaksanaan arbitrase.

Kata Kunci: Perjanjian, Sengketa, Arbitrase

A. Pendahuluan

Perekonomian tidak akan bisa berkembang tanpa adanya kemajuan di bidang-bidang lain. Hukum berperan penting dalam mengatur dan membimbing kehidupan masyarakat. Saat ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk merekayasa sosial atau sebagai sarana pembangunan masyarakat. Di kehidupan sosial manusia akan timbul konflik kepentingan individu yang menyebabkan pertentangan yang akhirnya berujung menjadi sengketa. Oleh karena itu, pada kehidupan masyarakat yang sedang berkembang, hukum perlu menjadi penuntun utama agar dapat mengatasi rumusan yang muncul. Dalam mengatasi hal ini, diperlukan substansi hukum, budaya hukum yang baik dan struktur hukum.

Hukum berperan sebagai mekanisme untuk mengendalikan dinamika sosial, tetapi menariknya, hukum sering kali tidak secepat perkembangan realitas yang ingin diaturnya. Akibatnya, timbul kesenjangan yang signifikan antara peraturan hukum dan perilaku masyarakat. Terkait arbitrase yang ada pada UU No. 30 tahun 1999 mengenai Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia membuat perubahan serta perkembangan terhadap tahapan penyelesaian sengketa di Indonesia telah mengubah metode dalam cara menyelesaikan sengketa di negara ini. Namun, ketetapan arbitrase pada hukum positif sering kali tertinggal & tidak mampu mengikuti dinamika sosial & bisnis yang berkembang dengan cepat. Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional (1973) ditegaskan bahwasanya hukum bukan sekedar mencakup prinsip-prinsip dan peraturan yang mengatur kehidupan sosial, tetapi juga mencakup institusi dan proses yang menerapkan peraturan ini dalam praktik di masyarakat. Maka konsepsi tentang asas & kaidah menyajikan hukum sebagai norma, sementara lembaga menyajikan hukum sebagai bagian dari proses kehidupan bermasyarakat.

Cara mengatasi kasus sengketa melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*) mempunyai bermacam-macam opsi penyelesaian, satu opsi yang disediakan ialah arbitrase nasional maupun internasional. Lembaga arbitrase dapat disebut menjadi lembaga yang terpilih dari kelompok yang berselisih dalam pengambilan keputusan yang berada di bawah yurisdiksinya serta bisa memaparkan pandangan tertentu yang mengikat kepada sebuah hubungan hukum tertentu sebelum terjadinya konflik berdasarkan Pasal 1 ayat 8 UU No. 30 tahun 1999 mengenai Arbitrase & Penyelesaian Sengketa. Oleh karena itu, arbitrase mempunyai kesamaan dengan sistem peradilan konvensional dalam pengambilan keputusan akhir & terikat untuk kelompok-kelompok yang terlibat. Adapun filosofi dari arbitrase menurut Jakubowski yakni bahwasanya lembaga arbitrase telah lama dikenal dari jaman romawi, dimana yang menjadi dasar kewenangan (*authority*) lembaga arbitrase didasarkan pada asas konsensualisme dan *pacta sunt servanda*.

Keberlakuan klausula arbitrase tidak terlepas dari berlakunya asas *pacta sunt servanda* sebagaimana yang ada pada Pasal 1388 KUHPerdara. Menurut Sudikno Mertokusumo asas-asas hukum tidak bersifat khusus pada aturan-aturan hukum, tetapi konsep dasar yang umumnya menjadi landasan bagi peraturan hukum konkret yang ada dalam setiap sistem hukum, baik itu di dalam undang-undang maupun putusan hakim. Prinsip-prinsip tersebut ialah bagian dari hukum positif & bisa diidentifikasi dengan melihat pola umum di dalam peraturan-peraturan hukum konkret tersebut. Aspek-aspek asas hukum meliputi sifatnya sebagai prinsip atau norma dasar, bukanlah aturan hukum yang spesifik, namun tetap menjadi dasar bagi aturan tersebut, memperhitungkan nilai-nilai etika, serta tersirat dalam undang-undang. Asas-asas hukum yang membentuk hukum tersebut pada akhirnya dipakai sebagai landasan untuk hakim saat menguji & menentukan hasil dari sebuah kasus.

Tindakan untuk penegakan hukum didefinisikan secara luas yaitu merupakan keseluruhan kegiatan dalam menyelenggarakan dan menegakkan hukum akan hadirnya tindakan penyimpangan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh subyek hukum, tidak lain dapat berasal dari proses peradilan, mekanisme penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*), ataupun melalui proses arbitrase. Demikian, sebaliknya, dalam arti sempit, tindakan hukum berkaitan dengan sarana pencegahan akan adanya setiap penyimpangan ataupun pelanggaran yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

B. Metodologi Penelitian

Kajian penulisan dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan sumber data berupa penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku atau literatur serta jurnal yang

telah ada, khususnya berkaitan dengan permasalahan kajian mengenai upaya keberlangsungan hukum dan pembangunan sebagai sarana efektivitas pelaksanaan arbitrase di Indonesia. Sifat penelitian ialah dilakukan dengan sifat deskriptif untuk memberikan gambaran akan suatu kajian penulisan dan menjelaskan hal terkait secara sistematis melalui fakta-fakta dalam kajian permasalahan secara cermat dan faktual.

C. Hasil dan Pembahasan

Upaya Keberlangsungan Hukum dan Pembangunan Sebagai Sarana Efektivitas Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia

Sejarah Arbitrase. Pada saat Indonesia dijajah oleh Belanda, praktik arbitrase telah ada & terkenal sesuai dengan Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBg, yang mengungkapkan bahwasanya dalam penyelesaian perselisihan antara orang Indonesia dan orang Timur Asing melalui arbitrase, wajib mematuhi aturan pengadilan yang dibuat oleh Bangsa Eropa. Selain itu, Reglemen Acara Perdata atau yang sering disebut Rv juga menyediakan pedoman untuk praktik arbitrase, yang mencakup lima aspek utama: 1) kesepakatan arbitrase & penunjukan arbitrator atau arbiter, 2) proses pemeriksaan di hadapan lembaga arbitrase, 3) keputusan arbitrase, 4) prosedur hukum pada keputusan arbitrase, dan 5) penutupan proses arbitrase.

Ruang Lingkup Arbitrase Berdasarkan Kompetensi dan Kewenangannya. Definisi kewenangan atau kompetensi pengadilan agar bisa menyelesaikan pertikaian atau persengketaan yang ada di antara para pihak juga dinamakan hukum acara. Dibagi dalam 2 bentuk yaitu kompetensi absolut dan relatif. Pertama, kompetensi relatif ialah yurisdiksi yang berkaitan pada lokasi, lokasi tergugat tinggal, serta peradilan yang berkehendak perihal penanganan perkara. Kedua, kompetensi absolut, ialah kewenangan dari lembaga untuk menyelesaikan permasalahan, sebagai proses penyelesaian permasalahan yang terjadi.

Upaya Keberlangsungan Hukum dan Pembangunan Sebagai Sarana Efektivitas Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia Peran & wewenang pengadilan saat meninjau permohonan pembatalan keputusan arbitrase memiliki perbedaan saat berperan dalam meninjau permohonan pelaksanaan keputusan arbitrase. Jika dalam meninjau permohonan pelaksanaan keputusan arbitrase, pengadilan cenderung berperan secara administratif, sementara saat meninjau permohonan pembatalan keputusan arbitrase, pengadilan berperan secara yudisial. Diketahui dari Pasal 60 UU Arbitrase mengungkapkan bahwasanya: “Keputusan arbitrase berwujud akhir & terikat pada kelompok yang terlibat dan berkekuatan tetap”. Putusan arbitrase berdasarkan aturan di atas merupakan keputusan akhir, yang artinya tidak ada kemungkinan untuk mengajukan banding, kasasi, ataupun meminta ditinjau ulang terhadapnya. Namun, menurut Sudargo Gautama, bahwa keputusan yang bersifat akhir & binding hanya apabila diperjanjikan dalam suatu perjanjian. Apabila tidak tercantum frase jika para kelompok yang terlibat diharuskan menganggap keputusan itu ialah keputusan akhir dan mengikat, maka bisa ditempuh opsi hukum lain seperti pengajuan banding & kassasi.

Ketika membahas persoalan yurisdiksi atau wewenang lembaga peradilan saat menyelesaikan sengketa yang diajukan kepada lembaga tersebut, maka harus merujuk pada ketentuan prosedural dalam hukum perdata. Pada konteks hukum perdata, isu kompetensi pengadilan terkait dengan cara alokasi wewenang saat menangani kasus di antara lembaga peradilan yang berbeda jenis. Ketentuan pada hukum acara perdata di Indonesia menegaskan bahwa jika terjadi perselisihan mengenai wewenang pengadilan untuk menangani suatu sengketa yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Tetapi tidak, maka Pengadilan Negeri harus mengikuti aturan Pasal 134 HIR, di mana hakim harus menyatakan ketidakmampuannya untuk menjalankan proses peradilan.

Meskipun demikian, absennya kewenangan hakim Pengadilan Negeri dalam meninjau sengketa yang berasal dari kontrak yang mengandung klausa pemilihan forum arbitrase bukanlah keputusan yang mutlak. Ini menyiratkan bahwa kondisi tertentu hakim Pengadilan Negeri bisa kembali memperoleh wewenang atau kapasitas dalam menilai sengketa yang muncul terutama pada kondisi berikut: a) Apabila pihak bersengketa telah sepakat membatalkan klausula pemilihan forum; dan b) Apabila persengketaan terjadi jauh dari jangkauan isi kontrak.

Putusan pengadilan telah menetapkan bahwa jika dalam sebuah kesepakatan terdapat klausul yang menyatakan bahwasanya sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase tanpa melalui pengadilan, artinya hal tersebut merupakan prinsip hukum yang tetap & telah stabil. Mahkamah Agung sudah memprakarsai dalam serangkaian putusan, bahwa Pengadilan Negeri menyatakan *niet ontvankelijk*, perkara yang diajukannya ke hadapannya, bilamana terdapat klausula arbitrase dalam perjanjian bersangkutan. Hukum Indonesia tidak eksplisit mengatur prinsip *compétence-compétence*. Walaupun demikian, prinsip tersebut telah terwujud separuhnya dalam Pasal 3 & Pasal 11 UU Arbitrase, meskipun belum ada penjelasan khusus mengenai hal yang bersangkutan. Pasal-pasal ini menguraikan bahwasanya pengadilan tidak berwenang dalam meninjau sengketa yang telah disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase, tetapi tidak memberikan ketentuan tentang wewenang arbitrase dalam menentukan apakah mereka memiliki kekuasaan atau tidak dalam meninjau dan menyelesaikan sengketa. Secara sederhana, Pasal 3 dan Pasal 11 menyatakan bahwa pengadilan memiliki keterbatasan dalam menjalankan perannya sebagai yurisdiksi (mengadili) saat menangani kasus yang telah diajukan ke arbitrase. Mereka juga menekankan bahwa dengan menyetujui arbitrase, pihak-pihak telah memilih untuk tidak menggunakan opsi pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan mereka.

Proses saat mengeksekusi hukuman, pengadilan berperan sebagai penegak hukum untuk menegakkan kepatuhan terhadap keputusan arbitrase jika terdapat kelompok yang kalah enggan mematuhi putusan dengan lapang dada. Penyelenggaraan putusan arbitrase sebelum memperoleh peranan dari pengadilan perlu melaksanakan deponir terlebih dulu dalam mendaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri. Dalam menerapkan keputusan arbitrase, pengadilan merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Konvensi New York 1958 yang membahas Pengakuan & Penegakan Putusan Arbitrase internasional atau asing, serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 mengenai Tata Cara Penegakan Putusan Arbitrase Asing. Sebelum pengadilan terlibat, keputusan arbitrase perlu disimpan terlebih dahulu agar didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri. Registrasi maupun pencatatan keputusan tersebut adalah suatu kewajiban bagi pihak yang melibatkan diri pada impelmentasi paksa putusan arbitrase jika tidak dipatuhi secara sukarela. Prosedur ini menjadi landasan bagi pengadilan untuk melaksanakan putusan arbitrase atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Jika sesuai proses pendaftaran deponir dilakukan dan tidak ada upaya melakukan pembatalan dari salah satu kelompok, & kelompok yang kalah tidak menaati kewajiban dengan sukarela, alhasil kelompok yang memiliki kepentingan bisa mengajukan permohonan eksekusi putusan arbitrase sendiri kepada pengadilan sebagai pelaksana. Fungsi dari pengadilan saat melakukan eksekusi arbitrase, yakni:

- a. Pemberian *exequatur*
- b. Menetapkan perintah untuk eksekusi
- c. Memberikan teguran atau *aanmaning*
- d. Melakukan pengekseskusan keputusan dengan cara menyita, melelang, atau mengosongkan.

Peran pengadilan sebagai pelaksana pengeksekusian arbitrase telah dijelaskan secara tegas. Tetapi secara prinsipil, pengadilan hanya akan terlibat dalam eksekusi putusan arbitrase jika diminta oleh pihak yang berkepentingan. Dikarenakan pengadilan bersifat pasif pada hal ini. Tanpa permintaan dari kelompok yang berkepentingan dalam melaksanakan pengeksekusian keputusan arbitrase, pengadilan tidak akan aktif dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengeksekusi. UU No. 30 tahun 1999 berkaitan Arbitrase dan APS mengizinkan intervensi lewat pengadilan saat menyelesaikan persengketaan dengan cara arbitrase apabila terdapat salah satu kelompok merasa kurang puas pada keputusan arbitrase. Intervensi ini terwujud dalam bentuk permohonan pembatalan keputusan arbitrase yang disampaikan ke Pengadilan Negeri. Secara prinsip, agar pembatalan putusan arbitrase bisa diajukan, maka harus merujuk pada Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 yang mengatur terkait Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, justification yang dipakai agar bisa dibatalkan hanya berlaku untuk putusan arbitrase yang sudah diteruskan ke peradilan lalu disahkan melalui keputusan pengadilan.

Keterkaitan badan pengadilan pada proses arbitrase membuat penanganan kasus harus membutuhkan waktu yang lama. Meskipun para kelompok memiliki kebebasan untuk memilih prosedur arbitrase, dalam praktiknya hal ini tidak selalu berlaku. Ini terlihat dari persyaratan arbitrase atau majelis arbitrase untuk melaksanakan pendaftaran pada putusan mereka di pengadilan yang mempunyai kewenangan tersebut. Tujuannya ialah untuk menyebabkan kerugian bagi kelompok-kelompok yang terlibat, terutama pada kasus-kasus dimana kepastian terkait permohonan putusan arbitrase tidak bisa diberikan. Balik kepada prinsip dasar hukum Indonesia, yaitu mengadopsi sistem hukum Eropa Kontinental, yang menekankan pentingnya hukum tertulis sebagai landasan utamanya. Alhasil, membuat pihak legislatif dan eksekutif memiliki tugas untuk menetapkan batasan dalam interpretasi hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, serta Pasal 70 ayat (1) dan Pasal huruf (a) dan (b) UU No. 27 Tahun 2009 mengenai MPR, DPR, DPD, serta DPRD, dengan tidak boleh melampaui ketentuan yang sudah ditetapkan pada undang-undang. Pada saat membuat UU No. 30 Tahun 1999 tidak memenuhi prinsip dalam membuat peraturan sesuai dengan Pasal 5 huruf (f) UU No. 2 Tahun 2011 mengenai prinsip kejelasan rumusan. Prinsip ini menuntut untuk menggunakan bahasa hukum yang jelas & mudah dipahami agar tidak adanya beragam interpretasi ataupun kesalahan dalam menginterpretasi.

Terdapat langkah yang harus dilaksanakan dalam membuat keputusan arbitrase internasional jika ingin mengajukan eksekusi di Indonesia sebagaimana diatur pada UU No. 30 Tahun 1999. Menurut Pasal 65-69 ditentukan prosedurnya sebagai berikut:

- a. Permohonan untuk mengeksekusi putusan arbitrase internasional perlu arbirer ajukan dan mendaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan menyertakan dokumen-dokumen, yakni :
 - 1) Dokumen asli ataupun copy sah dari Putusan Arbitrase Internasional, yang memenuhi persyaratan otentifikasi dokumen asing, beserta terjemah resmi menggunakan Bahasa Indonesia
 - 2) Dokumen asli ataupun copy sah dari perjanjian sebagai dasar Putusan Arbitrase Internasional, yang memenuhi persyaratan otentifikasi dokumen asing, beserta terjemah resmi menggunakan Bahasa Indonesia,
 - 3) Surat pernyataan dari perwakilan diplomayik RI di negara di tempat Putusan Arbitrase Internasional dikeluarkan, yang menegaskan bahwasanya negara pemohon terikat oleh kesepakatan, baik itu bilateral atau multilateral, bersama Republik Indonesia.

- b. Sesudah mendaftar keeksekutor, hal yang selanjutnya dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yakni memerintah untuk melakukan keputusan arbitrase internasional
- c. Kemudian, pelaksanaan eksekusi akan diserahkan untuk Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang relatif untuk menyelenggarakannya. Proses eksekusi tersebut berdasarkan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara Perdata milik Indonesia.

Secara umum, tidak ada orang yang ingin berselisih dengan orang lain. Namun, dalam dunia bisnis, setiap pihak perlu mempersiapkan diri untuk kemungkinan timbulnya pertikaian di masa yang akan datang. Pertikaian yang perlu diprediksi akan timbul akibat perbedaan interpretasi mengenai pelaksanaan klausul-klausul perjanjian atau karena faktor lain. Ada tiga metode umum yang digunakan untuk menyelesaikan konflik bisnis, yakni :

- a. Adjudikatif. Penyelesaian adjudikatif melibatkan keterlibatan pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan dalam konflik antara para pihak. Keterlibatan pihak ketiga ini bisa atas dasar kesepakatan atau dipaksakan. Hasil dari penyelesaian ini seringkali menguntungkan salah satu pihak sementara dapat juga merugikan pihak lainnya.
- b. Konsensus/Kompromi. Proses penyelesaian sengketa secara konsensual dicirikan oleh pendekatan kooperatif/kompromi demi memperoleh solusi yang menguntungkan semua pihak. Meskipun terdapat keterlibatan oleh pihak ketiga, mereka sama sekali tidak berwenang dalam pengambilan keputusan. Contoh proses tersebut meliputi negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.
- c. Quasi Adjudikatif. Cara menyelesaikan sengketa dengan menggabungkan elemen-elemen konsensual dan adjudikatif, khususnya pada kategori ini adalah Med-Arb, Mini Trial, Ombudsman, dan sebagainya. Pendekatan penyelesaian tersebut lebih dikenal dengan sebutan sebagai penyelesaian hibrida ataupun adjudikatif semu.

Pada Pasal 66 huruf b UU & Alternatif Penyelesaian Sengketa mencerminkan adanya pembatasan terhadap Putusan Arbitrase Internasional, yang hanya berlaku untuk keputusan yang secara hukum Indonesia termasuk dalam domain hukum dagang. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa hanya putusan arbitrase internasional yang terkait dengan pertikaian dalam domain hukum dagang menurut peraturan hukum Indonesia telah disahkan secara resmi agar dilaksanakan oleh Peradilan Nasional. Definisi hukum dagang ini, seperti dijelaskan dalam penjelasan pada umumnya khususnya berkaitan Pasal 66 UU Arbitrase dan APS, mencakup aktivitas-aktivitas seperti perdagangan, perbankan, sektor keuangan, investasi, industri, dan hak kekayaan intelektual. Ada tiga aspek dari perspektif domain yang membagi arbitrase ialah sebagai berikut :

- a. Arbitrase Institusional Nasional ditandai oleh kesepakatan arbitrase yang mempunyai cakupan nasional dan terbatas pada wilayah negara tertentu. Seperti BANI dengan pendiri dari KADIN di Indonesia dan The Netherlands Arbitration Institute di Belanda
- b. Arbitrase Institusional Internasional ditandai oleh perjanjian arbitrase yang melibatkan pihak-pihak dan berbagai negara, seperti Court of Arbitration of The International Chamber of Commerce dan The International Center for Settlement of Investmenr Dispute (ICSID)
- c. Arbitrase Institusional Regional memiliki ciri khas berupa kehadiran lembaga arbitrase dengan yurisdiksi dan kewenangan yang terbatas pada tingkat regional. Sebagai contoh, Regional Center for Arbitration yang didirikan oleh Asia-Afrika Legal Consultative Committee

Kriteria Pelaksanaan Arbitrase dalam Hukum dan Pembangunan Ekonomi Menurut J. D. Nyhart

Keberadaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) disebutkan Mahkamah Konstitusi sebagai inkonstitusional dengan syarat karena kecacatan secara formil, tetapi Indonesia masih bertekad untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi nasional guna mengembangkan lingkungan bisnis dan investasi yang efektif agar terciptanya lapangan kerja baru di Indonesia. Paradoksalnya, terletak pada kenyataan bahwa meskipun arbitrase sedang populer sebagai cara penyelesaian persengketaan bahwa banyak diminati pihak pengusaha di lingkup internasional, sayangnya dari segi pelaksanaan putusnya begitu berbelit dan seringkali menemui tantangan akan ketidakpastian hukum yang berlaku di Indonesia.

Pada prinsipnya, Arbitrase adalah sebuah frasa yang menggambarkan metode menyelesaikan permasalahan yang dirancang untuk mewujudkan hasil yang memiliki kekuatan hukum final and binding. Definisi arbitrase dapat dijumpai melalui berbagai sumber, termasuk Black's Law Dictionary, yang mendefinisikan arbitrase sebagai berikut: "suatu alternatif dari upaya menyelesaikan permasalahan dengan peran dari sudut pandang orang ketiga tanpa memihak lalu memperoleh persetujuan dalam proses sengketa dan putusnya mengikat"

Menurut pengertian yang ada pada Pasal 1 ayat 1 UU Penyelesaian Sengketa Arbitrase (UU APS), arbitrase merujuk pada sebuah proses dalam menyelesaikan sengketa perdata diluar ranah peradilan umum dimana secara sah termaktub kesepakatan secara tertulis oleh kesepakatan arbitrase dimana dikehendaki sekelompok pihak persengketaan. Dengan demikian, diketahui bahwasanya arbitrase ialah sebuah metode untuk mengakhiri pesengketaan selain peradilan dimana ada keterkaitan dengan pihak ketiga (arbitrer atau majelis arbitrase) berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang memiliki sengketa. Pasal 1 ayat 1 UU No. 30 Tahun 1999 mendefinisikan arbitrase sebagai bentuk kesepakatan dimana terekam dengan tertulis yang diadakan bagi berbagai pihak yang bersangkutan sebagai penyelesaian perselisihan di luar sistem peradilan, yang diketahui dengan sebutan non-litigasi. Dalam konteks perkembangan hukum lainnya, ada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menggunakan proporsi tertentu, yakni meliputi:

- a. Dengan mengacu pada peraturan yang berlaku, penyelesaian pertikaian bidang perdata tidak terbatas pada pengadilan, tetapi juga bisa dilaksanakan dengan cara arbitrase dan metode lainnya untuk menangani konflik yang berbeda
- b. Peraturan yang ditetapkan sekarang ini berlaku terkait penyelesaian hingga akhir mengenai konflik dengan arbitrase dikatakan sudah tidak sesuai melalui peristiwa pada bisnis dan sistem ketentuan hukum pada umumnya

Pasal 66 huruf c UU Arbitrase dan APS menyebutkan bahwasanya perselisihan yang diselesaikan oleh Putusan Arbitrase Internasional ruang lingkungnya terbatas karena menyesuaikan aturan akan ketertiban umum (public policy) dalam artian ketertiban berdasarkan ideologi negara Pancasila sebagai fondasi pemahaman bangsa. Apabila Pengadilan Negeri sering melakukan pembatalan terhadap putusan tersebut, maka Indonesia dapat dianggap tidak kooperatif oleh komunitas internasional. Oleh karena itu, diperlukan hakim yang berintegritas untuk menyelenggarakan peradilan yang seimbang dan sebanding dengan hukum berdasarkan Pancasila, demi mencapai cita bangsa.

Proses harmonisasi dan peningkatan efektivitas arbitrase sudah dimulai dari tahun 1928-an, saat negara-negara meratifikasi Protokol Jenewa tentang Klausul Arbitrase di tahun 1923. Pertumbuhan yang diharuskan dalam upaya keselarasan serta kepastian hukum dalam sarana arbitrase juga terlihat pada kehadiran Konferensi New York tahun 1958

tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase. Indonesia mengesahkan perjanjian ini melalui Keppres Nomor 34 Tahun 1981 dan ICSID melalui UU No. 5 Tahun 1986. Konvensi tersebut merupakan hasil usaha lembaga PBB UNCITRAL dan World Bank. Pentingnya upaya tersebut, yang mana dalam hal ini, UNCITRAL berhasil menciptakan 3 perangkat hukum di bidang arbitrase, berupa Konferensi New York 1958, UNCITRAL Arbitration Rules 1976 serta UNCITRAL Model Law On ICA tahun 1985, yang bisa dijadikan pedoman dalam pembentukan aturan arbitrase pada setiap negara PBB yang nantinya akan dapat mempunyai peraturan ataupun paling tidak memiliki kemiripan. The UNCITRAL Arbitration Rules 1976 mengalami perubahan pada 15 Agustus 2010. Perubahan tersebut mencakup tambahan ketentuan mengenai arbitrase dengan banyak pihak, partisipasi pihak ketiga, prosedur keberatan pada saksi ahli yang dipilih Lembaga Arbitrase, penggantian arbitrator, serta standar pembiayaan perkara arbitrase.

Indonesia secara jelas sudah menyatakan Putusan Arbitrase Internasional dengan melakukan ratifikasi sejumlah konvensi ataupun perjanjian. Akan tetapi, pada praktiknya, ditemukan permasalahan berupa nasionalisasi yang berpengaruh negatif bagi Indonesia. Hal yang perlu ditekankan mengenai pengadilan Indonesia yang terus memberikan intervensi terhadap Putusan Arbitrase Internasional dimana telah bersifat mengikat serta mengakibatkan para pelaku usaha internasional menyebutnya sebagai sebuah ketidakpastian hukum. Dalam membatalkan Putusan Arbitrase Internasional belum efektif dilakukan oleh Indonesia, yakni terkait keterbatasan oleh prinsip *lex arbitri* (seat of arbitration) dimana telah dianut pada negara tertentu. *Lex arbitri* merupakan aturan yang mengikat dan tergantung pada lokasi di mana sengketa diselesaikan. Oleh sebab itu, peradilan di negara Indonesia ini belum mempunyai wewenang yang bertugas membatalkan Putusan Arbitrase Internasional dengan terbitnya hukum dan mengikat. Namun, pada konteks tersebut, yang termasuk dalam konferensi yang telah diratifikasi, yakni New York Convention, tidak memberikan arahan yang jelas mengenai bagaimana pengadilan negara peserta harus menerapkan prinsip *public policy* terkait penolakan akan pengesahan serta penyelenggaraan Putusan Arbitrase Internasional. Hal tersebut mengakibatkan kontroversi dalam penetapan ketertiban umum di antara negara-negara peserta.

Sistem pengadilan di Indonesia tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945, yakni “Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka dalam melaksanakan peradilan demi melakukan penegakan hukum maupun keadilan, selanjutnya ayat (2) menjelaskan kekuasaan hakim dilakukan MA serta badan pengadilan yang ada di bawah naungan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan MK. Ayat tersebut merupakan hasil amandemen ke-3 atas Undang-Undang Dasar 1945 yang selama ini dikatakan sangat mustahil untuk diadakan perubahan, namun ternyata di era perkembangan IPTEK dan reformasi ini ternyata bukan hanya jumlah perubahannya yang sampai 4 (empat) kali, akan tetapi tenggang waktunya pun dirasa sangat singkat untuk ukuran perubahan suatu konstitusi negara. Sekedar membandingkan dengan pembaharuan yang saat ini sedang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan penyusunan cetak biru (blue print) memuat rencana strategis (renstra) selama 5 (lima) tahun ke depan (RK KAL) untuk masa pembaharuan (reformation) jangka panjang 25 (dua puluh lima tahun) hingga tahun 2035, sudah diatur sejumlah 4 (empat) rangka bidang pembaharuan, yakni:

- a. Peningkatan pelayanan hukum
- b. Peningkatan keterbukaan dengan menggunakan informasi teknologi (IT)
- c. Peningkatan pengakuan HAM
- d. Peningkatan pemberantasan Tindak Pidana KKN

Para pihak bersepakat bahwa pembuatan proses perjanjian arbitrase selaras pada aturan hukum terkait perjanjian di Indonesia, dimana termaktub oleh perdata, diterapkan prinsip keterbukaan dan memberi kebebasan bagi pihak-pihak dalam pembuatan perjanjian. Hal tersebut bisa dijelaskan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHP Perdata bahwasanya menyatakan “seluruh perjanjian yang disusun dengan sah diberlakukan menjadi perundang-undangan untuk mereka yang membuat”. Meskipun pada sistem hukum perjanjian di Indonesia diketahui sebagai prinsip kebebasan berkontrak selaras dengan uraian singkat dalam Pasal 1338 KUHP Perdata namun supaya perjanjian ini berkekuatan mengikat, sehingga sebuah perjanjian haruslah berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) KUHP Perdata terkait ketentuan sahnya perjanjian yakni, Agar perjanjian dianggap sah dibutuhkan empat syarat berikut:

1. Persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat
2. Kemampuan saat menciptakan sebuah perjanjian
3. Objek yang jelas dan spesifik
4. Alasan yang sah menurut hukum

Peter van den Bossche menyatakan dalam kesaksiannya bahwa mulai 11 Desember 2019, Badan Banding tidak akan lagi mampu mendengar dan memutuskan banding baru. Ungkapan ini diucapkan oleh Peter van den Bossche dihadapan The Committee on International Trade of The European Parliament saat sedang melaksanakan pertemuan terbuka yang berbicara perihal krisis di BB WTO. Badan ini telah menjadi pilar penting dalam menjaga kestabilan dan kepastian sistem perdagangan dunia. Proses penyelesaian sengketa yang dimiliki sering dianggap sebagai “permata mahkota” WTO karena perannya yang vital dalam menjamin kelancaran dan kepastian perdagangan internasional.

Klausula arbitrase sudah seharusnya ditentukan secara jelas, tidak rumit dan tidak berbelit-belit. Menurut pandangan Erman Radjagukguk bahwa keberadaan klausula arbitrase yang jelas, lengkap, dan komprehensif yang tentunya memuat prosedur-prosedur arbitrase, dalam hal untuk menentukan bagaimana melaksanakan ketentuan hukum substantif yang berlaku, dan apakah akan terjadinya suatu putusan arbitrase, dan sebagainya. Penyusunan klausul arbitrase yang mumpuni tentu akan sangat menguntungkan karena akan terhindar dari berbagai kendala dan keadaan yang sudah pasti akan merugikan posisi para pihak yang memiliki sengketa pada proses arbitrase. Berikut kriteria Klausula arbitrase yang mumpuni dinilai dengan hal-hal berikut:

- a. Adanya tanggung jawab para pihak dalam sengketa arbitrase
- b. Ruang lingkup arbitrase
- c. Pemilihan sarana arbitrase yang sesuai
- d. Aturan prosedural yang sesuai hukum
- e. Bahasa dan tempat yang digunakan
- f. Pemilihan hukum substantif yang berlaku, dan
- g. Pencantuman klausul-klausul stabilitas dan kekebalan.

Apabila terjadi kecacatan dalam proses pencantuman klausul putusan arbitrase tentu dapat menghasilkan kerumitan dan hambatan dalam pelaksanaannya, alhasil proses pelaksanaan tidak dapat menstimulasi harapan dan tujuan dari para pihak. Terdapat berbagai kasus pengingkaran di lapangan terkait keabsahan klausul arbitrase yang sudah diputuskan ketika putusan arbitrase sehingga dapat memberikan kerugian pihak berkepentingan yang berencana akan melakukan persengketaan ke Peradilan Niaga. Peradilan Niaga kerap memposisikan dirinya menjadi badan peradilan yang sesuai dan kerap meragukan akan kehadiran nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang sebelumnya sudah diputuskan oleh seorang arbiter dan majelis arbitrase itu sendiri. Begitu juga dalam

prosesnya masih ditemukan banyak kasus lain oleh Peradilan Niaga dengan hakim selalu memberikan ruang akan adanya gugatan persengketaan bisnis yang sudah mendapatkan klausul putusan arbitrase. Oleh sebab itu, terbukti bahwa yang telah dimaksud oleh Undang-Undang Arbitrase akan adanya perbuatan Hakim Pengadilan Niaga yang tetap menerima pemeriksaan putusan tentunya bertentangan dan tidak dapat dijustifikasi.

D. Penutup

Pada prinsipnya, arbitrase ialah istilah yang digunakan dalam penjabaran sebuah wujud tata cara bagaimana dalam menyelesaikan sengketa, yang mana bisa mewujudkan sebuah hasil tertentu dalam hukum memiliki kekuatan final bahkan mengikat. Putusan Arbitrase Internasional sudah diakui oleh Indonesia dengan meratifikasi beberapa konvensi ataupun perjanjian, sayangnya pada penyelenggaraannya, ditemukan berbagai permasalahan dalam lingkup nasionalisasi yang semakin berdampak negatif pada negara Indonesia. Hal yang perlu ditekankan yakni pengadilan Indonesia terus melakukan intervensi terhadap Putusan Arbitrase Internasional dengan sifatnya final bahkan mengikat bahkan mengakibatkan khalayak asing memandang kejadian ini menjadi sebuah ketidakpastian hukum. Klausul arbitrase sudah sepatutnya disusun dengan jelas, tanpa kerumitan, dan sederhana saja. Perumusan klausul arbitrase dengan komprehensif bisa memberikan penghindaran pada beberapa hambatan dalam penerapan arbitrase.

Daftar Pustaka

- Nyhart, J. D. *The Role of Law and Economic Development*. Cambridge, Massachusetts Institute of Technology, 1964.
- Batubara, S., dan Purba, O. "Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing." *Journal of Education Research*. 2013.
- Sutiarso, C. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*. Ed. 1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2011
- Wijaya, N. R., dan Haryanto, I. *Kedudukan Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Perselisihan Perjanjian Yang Terdapat Klausula Arbitrase (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 B/Pdt.Sus-Arbit/2014)*. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. 2020.
- Yuhelson. *Hukum Arbitrase*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2018.
- Ainun Fadillah, Firda, and Saskia Amalia Putri. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 2*, no. 6 (2021). <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486>.
- Alissa, Evalina, and Faizah Bafadhah. "Analisis Yuridis Perjanjian Yang Berklausula Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan." *Jurnal Sains Sosio Humaniora 3*, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.22437/jssh.v3i1.7136>.
- Andriani, Meli, And Rani Apriani. "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa" 9, No. 5 (2022). <https://doi.org/10.31604/Justitia.V9i5>.
- Andriansyah, Muhammad. "Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri." *Jurnal Cita Hukum 2*, No. 2 (2014). <https://doi.org/10.15408/Jch.V1i2.1472>.
- Bianti, Githa. "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing Di Indonesia." *Crepido 5*, No. 1 (2023). <https://doi.org/10.14710/Crepido.5.1.64-78>.
- Erik Meza Nusantara. "Relevansi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pemberlakuan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 6, No. 1, 2024.
- Harahap, Syaiful Khoiri. "Telaah Kritis Putusan Arbitrase Sebagai Dasar Permohonan

- Pailit.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52 (N.D.): 9–30.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3363>.
- Hutabarat, Samuel. “Yuridiksi Pengadilan Dan Arbitrase Dalam Memeriksa Suatu Sengketa Dikaitkan Dengan Prinsip Competence -Competence Dan Klausul Arbitrase.” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 6, No. 1 (2021).
<https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i1.2603>.
- Huzaimah Al-Anshori, Puasa Handayani, And Naufal Ghani Bayhaqi. “Penyelesaian Sengketa Bisnis Kaitannya Dengan Klausula Arbitrase Di Pengadilan Niaga,” *Transparansi Hukum*.
- Kwek, L. “Analisa Hukum Sengketa Arbitrase Dari Sudut Persepsi Internasional.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, No. 1 (2023).
- Laurensius Arliman S, *Pengaturan Kelembagaan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2021.
- Latumahina, Jeffry. “Hubungan Hukum Klausula Arbitrase Dengan Yuridiksi Pengadilan Negeri.” *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis* 4, No. 2 (2020). <https://doi.org/10.31294/jeco.v4i2.8338>.
- Melyana. “Pemisahan Alasan Pembatalan Dan Syarat Pelaksanaan Putusan Arbitrase.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, No. 2 (2019).
<https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.1490>.
- Pramudyawati, Rima Diah. “Retaliasi Sebagai Opsi Alat Penegakan Hukum Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Akibat Krisis Di Badan Banding World Trade Organization,” N.D. <https://doi.org/10.31933/unresrev.v6i3>.
- Purnamasari, Ida Ayu Gde Wulan. “Kekuatan Mengikat Keputusan Arbitrase Icsid Dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal.” *Acta Comitatus* 5, No. 2 (2020).
<https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i02.p16>.
- Samuel F B Situmorang. “Pembatalan Putusan Arbitrase Dikaitkan Ditinjau Berdasarkan Konsep Keadilan.” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 4, No. 1 (2019).
- Situmorang, Mosgan. “Pembatalan Putusan Arbitrase.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, No. 4 (December 10, 2020): 573.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.573-586>.
- Watti, Paula Karlina, Royke A Taroreh, And Rudy M K Mamangkey. “Peranan Pengadilan Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Arbitrase 1 Oleh.” Vol. Xi, 2023.
- Wibowo & Zakki Adhityati, Intan Setiyo. “Problematika Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia.” *Verstek* 8, No. 1 (2020).
<https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39624>.
- William, King, And Moody Rizqy Syailendra. “Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui Arbitrase Internasional.” *Journal Of Education Research* 4, No. 4 (2023).
- Winata, Agung Sujati. “Ketidakpastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Arbitrase Internasional Di Indonesia.” *Iblam Law Review* 3, No. 1 (2023). <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i1.120>.
- Yunanto. “Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian.” *Law, Development And Justice Review* 2, No. 1 (2019).
<https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i1.5000>.
- Indonesia. *Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta.
- Justitia Avila Veda. “Ketertiban Umum Sebagai Dasar Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia,” Ketertiban Umum sebagai Dasar Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia - LK2 FHUI, diakses pada 17 Mei 2024.